

# EKSEKUTORIAL PUTUSAN BADAN SENGKETA KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh:

**Toni**

Program Studi Pendidikan PKn, STKIP Labuhanbatu

Email: [toni300586@gmail.com](mailto:toni300586@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksekutorial putusan BPSK di tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Jenis Penelitian *hukum normatif*, sumber data hukum primer, buku dan peraturan perundang-undangan. teknik analisa data menggunakan penelitian kualitatif. Hasil pembahasan penelitian, bahwa eksekutorial putusan BPSK dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2), pasal tersebut ditemukan *Kontadiktif* atau didapatkan pasal yang sangat bertentangan. Pasal 54 ayat (3) dijelaskan “ Putusan majelis bersifat Final dan mengikat”. Sedangkan Pasal 56 ayat (2) dijelaskan” Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Selanjutnya eksekutorial Putusan Majelis BPSK pada Pasal 57 menyebutkan” Putusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri ditempat konsumen yang dirugikan”. Dalam peraturan No. 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 7 ayat (2) menerangkan” Terhitung putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dapat dianalisis secara hukum normatif bahwa banyak pasal yang *Kontradiktif* antara pasal satu dengan yang lainnya, untuk itu perlu revisi pengaturan yang jelas terhadap peraturan tersebut guna mendapatkan payung hukum yang kuat terhadap putusan BPSK.

**Kata Kunci:** Eksekutorial, Putusan BPSK, Undang-Undang

## I. PENDAHULUAN

Dalam dunia perdagangan selalu menghasilkan suatu prodak prodak untuk bersaing untuk dipasarkan dengan dasar memenuhi kebutuhan konsumtif dimasyarakat, untuk itu masyarakat dituntut untuk jeli dalam setiap kebutuhannya dan bebas untuk bertransaksi jual beli. Sesuai dengan peraturan undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pembangunan dan perkembangan

perekonomian pada umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.<sup>1</sup> Kemajuan pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi memberikan kemudahan bagi konsumen dalam transaksi barang dan/atau jasa secara regional, nasional maupun internasional tanpa mengenal batas wilayah suatu Negara.

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, Hal. 1.

Semakin terbukanya pasar akibat dari proses mekanisme pasar yang berkembang merupakan hal yang tak dapat dielakkan. Realisasi tersebut di satu sisi tentu mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbukanya kebebasan untuk memilih beraneka macam jenis dan kualitas barang dan jasa. Kondisi demikian menyebabkan sesama pelaku usaha saling bersaing untuk memasarkan produknya dengan menciptakan produk-produk *inovatif*, promosi dan layanan sehingga dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat dan dapat merugikan konsumen.

Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, diantaranya penentuan harga barang dan penggunaan *klausula eksonerasi* secara tidak patut, pemerintah harus konsisten berpihak kepada konsumen. Mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.<sup>2</sup> Kerugian konsumen secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: pertama, kerugian yang diakibatkan oleh perilaku penjual yang memang secara tidak bertanggung jawab merugikan konsumen; kedua, kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan

pihak ketiga sehingga konsumen disesatkan yang pada akhirnya dirugikan.<sup>3</sup>

Konsumen seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan *bargaining* yang lemah. Salah satunya disebabkan karena mereka belum memahami hak-hak mereka atau bahkan tidak jarang menganggap itu adalah persoalan yang biasa saja sehingga kondisi yang demikian merupakan potensi terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Sengketa konsumen yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, dimana akibat dari perbuatan pelaku usaha yang bersangkutan telah menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Diselesaikan dengan melalui upaya hukum diluar Pengadilan (Non litigasi)
2. Diselesaikan dengan melalui upaya hukum di Pengadilan (Litigasi)

Melalui lembaga *litigasi* dianggap kurang efisien baik waktu, biaya, maupun tenaga, sehingga penyelesaian melalui lembaga *nonlitigasi* banyak dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dimaksud. Meskipun demikian pengadilan juga tetap akan menjadi muara terakhir bila di

<sup>2</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2006, Hal. 10.

<sup>3</sup> Ahmad Ramli, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal

Hukum Bisnis, Volume 18, Nomor 3 Tahun 2002, Hal. 14.

tingkat non litigasi tidak menemui kesepakatan. Dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen dari tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang untuk kepentingan bisnisnya, maka pemerintah bersama dengan dewan perwakilan rakyat menetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan yang sama-sama kedudukannya antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam amanah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>4</sup>

Pasal 1 ayat 2 menerangkan

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 1 ayat 3 menerangkan

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dapat dilihat pada BAB X terkait Menyelesaikan Sengketa yang dituangkan dalam Pasal 45 Undang-undang

No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Bahwa selanjutnya dituangkan dalam Pasal 46 tentang gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan dengan melakukan gugatan terhadap pelaku usaha

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
  - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan mengenai pengaturan penyelesaian di luar pengadilan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pasal 47 menyebutkan “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Sedangkan mengenai pengaturan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pasal 48 menyebutkan” Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”.

Adapun mengenai penyelesaian sengketa konsumen secara *non litigasi* dilakukan melalui lembaga yang bertugas

menyelesaikan sengketa konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Bentuk penyelesaian sengketa konsumen secara *non litigasi* menurut Pasal 1 Ayat 9, Ayat 10, Ayat 11, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah:

1. *Konsiliasi* adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.
2. *Mediasi* adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.
3. *Arbitrase* adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.<sup>5</sup>

Hasil penyelesaian sengketa *mediasi* dan *konsiliasi* adalah kesepakatan para pihak yang prosesnya dibantu oleh anggota BPSK sebagai *mediator* atau *konsiliator*, maka putusan yang dikeluarkan BPSK tidak lebih dari suatu pengesahan terhadap kesepakatan para pihak, dan tidak akan ada putusan yang akan

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan

Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

dikeluarkan oleh BPSK tanpa adanya kesepakatan para pihak.<sup>6</sup> Dan untuk menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen harus memenuhi syarat yang ditentukan, warga negara Republik Indonesia, berbadan sehat, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum karena kejahatan, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun seperti yang tertuang dalam Pasal 49.

Menurut ketentuan Pasal 54 Ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan tidak ada upaya hukum lagi. Sedangkan kata mengikat mengandung arti dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Prinsip *res judicata pro veritate habetur*, menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.

Bahwa setelah dianalisa ketentuan tersebut bertolak belakang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Pertentangan selanjutnya juga dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 58 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat 2 dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan. Lebih lanjut pada Ayat 2 menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terhadap putusan tersebut pada Ayat 3 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi. Hal ini apabila dicermati sangat bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling *kontradiktif* dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap putusan BPSK. Dari pendahuluan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, untuk itu masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini tentang eksekusi putusan badan sengketa konsumen

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala*

*Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal 242.

ditinjau dari undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

## II. KERANGKA TEORITIS

Menurut Purwoto S. Gandasubrata mengemukakan azas-azas hukum eksekusi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi adalah:

- a. Eksekusi dijalankan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apabila tereksekusi tidak mau melaksanakan putusan secara suka rela, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Yang dapat di eksekusi adalah amar putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), sedangkan putusan yang bersifat konsitutif atau *declaratoir* tidak memerlukan eksekusi
- c. Eksekusi dilakukan atas printa dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan, dilaksanakan oleh panitra dan juru sita dengan bantuan alat kekuasaan negara dimana diperlukan.
- d. Eksekusi dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara terbuka dan diusahakan supaya perikemanusiaan dan prikeadilan tetap terpelihara.

Pada azasnya, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan yang tetap

telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat) baik secara suka rela atau secara dengan bantuan kekuatan hukum.<sup>7</sup>

Menurut Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa ada 4 (empat) hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum yaitu: *pertama*, hukum itu positif yakni undang-undang. *Kedua*, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. *Ketiga*, bahwa kenyataan (fakta), harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>8</sup>

Kepastian hukum menurut Pasal 28 D Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”<sup>9</sup>

## III. METODE PENELITIAN

Meteode hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistimatika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, Hal. 1

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hal. 92.

<sup>9</sup> Undang-undang Dasar 1945

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>10</sup>

### **Jenis Penelitian**

Untuk mempermudah dalam penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

### **Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan:

- a. Bahan hukum Primer, bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>12</sup> Merupakan data yang diperoleh dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat dan pendapat para ahli.
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang penulis peroleh untuk menunjang data primer yang dapat membantu menganalisa berupa buku, literatur, teori-teori hukum, hasil penelitian dan lainnya.

### **Tenik Pengumpulan data**

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan untuk

mendapatkan referensi dari buku dan perundang-undangan dan teori-teori dan pendapat para ahli yang selalu berkembang dan berhubungan dengan hasil penelitian.

### **Teknis Analisa Data**

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan secara Kualitatif. Uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus tertentu.

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen**

Bahwa jika ditinjau dari aturan hukum cukup jelas konsumen dilindungi secara hukum dapat dilihat pada aturan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari dua pasal tersebut cukup jelas bahwa negara melalui aturan hukum perlindungan konsumen menginginkan kepastian hukum terhadap konsumen apabila konsumen merasa dirugikan hak-haknya secara hukum oleh pelaku usaha. Dapat kita lihat pertumbuhan

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 1985: hal, 43

<sup>11</sup> Peter Makmut marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta, 2011.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2011, Hal 47

ekonomi perdagangan pada saat ini sangat pesat untuk itu konsumen diharapkan oleh negara dalam memilih prodak harus selektip dan transparan mengenai harga jual, kualitas barang, dan hal lainnya, untuk itu selaku konsumen harus cermat dalam memilih prodak untuk dikonsumsi. Sebaliknya negara menginginkan melalui undang-undang perlindungan konsumen tersebut para pelaku usaha diharapkan untuk berperilaku jujur, bertanggungjawab atas prodak, meningkatkan kualitas barang dan jasa, pelayanan yang baik, kenyamanan bagi konsumen, dan tranfaransi dalam jual beli prodak.

Selanjutnya apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha langkah yang harus ditempuh sebagai berikut:

Berdasarkan aturan hukum Pada Kepmen No. 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2).

Pasal 4 ayat (1) Mengemukakan” Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagai dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”.

Pasal 4 ayat (2) Mengemukakan” Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang”.

Selanjutnya dalam aturan Undang-undang No. 8 Tahun 1999. Sedangkan penyelesaian sengketa dijelaskan pada Pasal 45 ayat (1), (2), (3) dan (4).

Pasal 45 ayat (1) Mengemukakan” Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Pasal 45 ayat (2) Mengemukakan”Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Pasal 45 ayat (3) Mengemukakan” Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang”.

Pasal 45 ayat (4) Mengemukakan” Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”.

Bahwa dua aturan tersebut cukup jelas apabila para pihak berselish maka aturan tersebut yang menjadi dasar untuk mengajukan keberatannya, baik Penyelesaian diluar pengadilan maupun dalam pengadilan pada tempat perkara tersebut terjadi.

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan Perlindungan hukum adalah Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak

konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Desy Ary Setyawati dkk, mengemukakan Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi dari hukum, sehingga masyarakat aman dalam melaksanakan kepentingannya.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Kepastian hukum menurut Pasal 28 D Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa “setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kepastian adalah perihal (keadaan) pasti (sudah tetap) ketentuan, ketetapan sedangkan hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban kepada setiap warga negara.<sup>17</sup>

### **Eksekutorial Putusan Badan Sengketa Konsumen**

Pada dasarnya suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijalankan sehingga putusan suatu badan peradilan harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada suatu putusan untuk dapat dilaksanakan secara paksa adalah adanya irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Purwoto S. Gandasubrata mengemukakan azas-azas hukum eksekusi

<sup>13</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 25

<sup>14</sup> Desy Ary Setyawati dkk, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 (3) Desember 2017, pp. 33-51. Hal. 37.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996, Hal. 19.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal.53

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, Hal. 735

yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi adalah:

- a. Eksekusi dijalankan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apabila tereksekusi tidak mau melaksanakan putusan secara suka rela, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Yang dapat di eksekusi adalah amar putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), sedangkan putusan yang bersifat konsitutif atau *declaratoir* tidak memerlukan eksekusi
- c. Eksekusi dilakukan atas printa dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan, dilaksanakan oleh panitra dan juru sita dengan bantuan alat kekuasaan negara dimana diperlukan.
- d. Eksekusi dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara terbuka dan diusahakan supaya perikemanusiaan dan prikeadilan tetap terpelihara.

Pada azasnya, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetep dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan

hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat) baik secara suka rela atau secara dengan bantuan kekuatan hukum.<sup>18</sup>

Bahwa pada dasarnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sudah seharusnya tidak dapat diganggu gugat lagi dari aspek hukum, namun dalam putusan eksekusi pada putusan badan penyelesaian sengketa konsumen peneliti mendapatkan kerancuan hukum dimana ditemukan pada Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) dari pasal tersebut ditemukan *Kontadiktif* atau didapatkan pasal yang sangat bertentangan.

Pasal 54 ayat (3) dijelaskan “ Putusan majelis bersifat pinal dan mengikat”.

Pasal 56 ayat (2) dijelaskan” Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”.

Dapat dilihat dari dua pasal tersebut jelas sangat bertentangan secara hukum dimana para pencari keadilan khususnya konsumen, tidak mendapatkan kepastian hukum akibat dari prodak hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga putusan dari badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) masih ada celah untuk diajukan keberatannya di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Dapat dipastikan bahwa

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, Lo.cit.

putusan tersebut belum Inkrah atau belum final seperti yang dijelaskan pada Pasal 54 ayat (3).

Dalam peraturan No. 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada Pasal 7 ayat (2) menerangkan” Terhitung putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Bahwa jika peraturan subtransi dari Pasal yang bertentangan tersebut belum direvisi maka satu sisi badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) akan mengalami krisis kepercayaan oleh masyarakat terhadap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Untuk itu lembaga tersebut masih banyak kelemahan yang haarus diperbaiki dari aspek penegakan hukum dan kepastian hukum pada putusan BPSK. Untuk itu sudah sepantasnya dan seharusnya putusan memuat putusan yang tegas dan dapat di eksekusi setiap para pihak yang kalah tanpa harus mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian

hukum merupakan perlindungan *yustitabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>19</sup> Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaeda-kaedah berlaku umum yang pelaksanaannya harus diabdikan untuk kepentingan masyarakat, serta kepastian hukum harus diwujudkan dalam tertib hukum.<sup>20</sup>

Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa ada 4 (empat) hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum yaitu: *pertama*, hukum itu positif yakni undang-undang. *Kedua*, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. *Ketiga*, bahwa kenyataan (fakta), harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>21</sup>

Selanjutnya van Apeldoorn berpendapat, kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk termasuk konsekwensi-konsekwensi hukumnya. Kepastian hukum juga berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum dalam hal-hal yang kongkret.<sup>22</sup>

## KESIMPULAN

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, Opcit, Hal. 160.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1984, Hal. 55

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty*, Yogyakarta, 2009, Hal

<sup>22</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan Dari Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 07. No. 02 September 2019*

Bahwa Berdasarkan hasil penelitian pada kajian hukum normatif dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan aturan hukum Pada Kepmen No. 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2). Pasal 4 ayat (1) Mengemukakan” Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagai dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”. Pasal 4 ayat (2) Mengemukakan” Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang”. Selanjutnya dalam aturan Undang-undang No. 8 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa dijelaskan pada Pasal 45 ayat (1), (2). Pasal 45 ayat (1) Mengemukakan” Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Pasal 45 ayat (2) Mengemukakan”Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Bahwa Eksekutorial Putusan Badan Sengketa Konsumen setelah diteliti

menggunakan kajian hukum normatif masih didapatkan *kontradiktif* aturan hukum yang saling bertentangan dapat dilihat pada Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) dari pasal tersebut ditemukan *kontadiktif* atau didapatkan pasal yang sangat bertentangan. Pasal 54 ayat (3) dijelaskan “ Putusan majelis bersifat pinal dan mengikat”. Sedangkan Pasal 56 ayat (2) dijelaskan” Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Selanjutnya Putusan Majelis BPSK pada Pasal 57 menyebutkan” Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 3 dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri ditempat konsumen yang dirugikan”. Dalam peraturan No. 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada Pasal 7 ayat (2) menerangkan” Terhitung putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dua aturan tersebut belum ada kepastian hukum yang jelas mengenai Putusan Badan Sengketa Konsumen (BPSK), yang

menyatakan putusan BPSK mengikat dan final dan dapat dilakukan eksekusi pada objek sengketa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ahmad Ramli, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 18, Nomor 3 Tahun 2002.
- Desy Ary Setyawati dkk, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 (3) Desember 2017, pp. 33-51.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.*
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.
- Makmut marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2011.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1984
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan Dari Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht Oleh Oetarid Sadino*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 24-25.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar 1945 Amademen terbaru.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.